



## PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT STAR PACIFIC Tbk

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Star Pacific Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Independen) ("**Rapat**") secara elektronik pada tanggal 13 Oktober 2022. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui ([www.star-pacific.co.id](http://www.star-pacific.co.id)) pada tanggal 21 September 2022. Bahwa dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat, hanya akan memperhitungkan kehadiran Pemegang Saham Independen.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah pihak-pihak sebagai berikut:

- (i) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 September 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
- (ii) Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Rekening atau Kuasa Pemegang Rekening yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 20 September 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili  $\frac{1}{20}$  (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara. Setiap usul para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat bilamana memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020, yang harus disampaikan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 14 September 2022, dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Bahwa Rapat baru dapat diselenggarakan dan mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam Rapat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 44 POJK 15/2020 sebagai berikut:

- a) Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- b) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- c) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat kedua dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- d) Keputusan Rapat kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat;
- e) Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan

- f) Keputusan Rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat.

Bahwa Rapat kedua dan ketiga direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen untuk Rapat pertama yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2022 tidak memenuhi ketentuan kuorum kehadiran yang dipersyaratkan dan penyelenggaraan Rapat kedua dan ketiga akan direncanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Pereroan

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19 dan diberlakukannya pembatasan aktivitas sosial, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sharestar Indonesia melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("**e-Proxy**").

Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB.

Tangerang, 6 September 2022  
**PT Star Pacific Tbk**  
Direksi